



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. YASIR HIDAYAT**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bypass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingk. Mumbul,
Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau Dusun Jerukan,
Ds. Tunjung, Kec. Randu Agung, Kab. Lumajang, Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YASIR HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. YASIR HIDAYAT** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong

Dikembalikan kepada Saksi CHRISTIAN selaku Manager PT Zen Family Spa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH.YASIR HIDAYAT, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Zen Family Spa Jalan Bypass Ngurah Rai No 89 Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah Rumah / Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa MUH.YASIR HIDAYAT masuk kerja shift sore di Zen Family Spa sebagai sopir. Pada sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa selesai bekerja, sebelum Terdakwa pulang kerja, Terdakwa masuk kedalam ruangan Refleksilogi Zen Family Spa yang mana ada waktu itu itu pintu ruangan Rfleksilogi Zen Family Spa tidak terkunci, setelah Terdakwa berada di dalam Ruangan Refleksilogi Zen Family Spa dan melihat keadaan sepi muncul niat Terdakwa untuk mengambil **1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong**, yang berada di atas almari dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil **1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong** dari atas almari tersebut selanjutnya **1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong** tersebut Terdakwa bawa keluar dari Zen Family Spa yaitu dengan cara meloncati tembok sebelah kiri Zen Family Spa, setelah Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar Zen Family Spa, **1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong** tersebut saya bawa ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

Bahwa Terdakwa MUH. YASIR HIDAYAT telah mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.Zen Family Spa selaku pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dipakai sendiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Zen Family Spa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan berupa: 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa Bali pada Senin 17 September 2018 sekira pukul 11.53 WITA di Zen Family Spa Jln Bypass Ngurah Rai No 89 Mumbul, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nama dan identitas dari pelaku yang telah mengambil barang milik pihak manajemen PT Zen Family Spa Bali berupa : 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong tersebut.

Akan tetapi setelah pelaku dapat diamankan dan diberitahukan oleh petugas, baru Saksi mengetahui pelaku bernama : MUH YASIR HIDAYAT;

- Bahwa letak dari : 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong sebelum diambil oleh pelaku adalah terpasang di ruangan terapi reflexiologi Zen Family Spa Bali;

- Bahwa setelah terjadinya kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa Bali tidak ada kerusakan yang Saksi lihat terjadi pada ruangan terapi reflexiologi Zen Family Spa;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada petugas security yang bernama I NYOMAN SURAWA, dan selanjutnya Saksi melaporkan ke petugas polisi untuk ditindaklanjuti;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak manajemen PT Zen Family Spa Bali tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa MUH YASIR HIDAYAT untuk mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong tersebut;

- Bahwa dengan hilangnya barang-barang berupa ; 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa Bali tersebut sehingga mengakibatkan pihak manajemen Zen Family Spa mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I NYOMAN SURAWA;

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang dilaporkan oleh Saksi CHRISTIAN yang baru diketahui ketahuan pada Senin, 17 September 2018, sekitar pukul 11.53 WITA, di ruangan refleksilogi Zen Family Spa, yang beralamat di Jalan Bypass Ngr Rai Nusa Dua, Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa : 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik pihak manajemen PT Zen Family Spa;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya mengetahui jika pelaku pencurian pada Zen Family Spa Bali adalah RIZKY ARDIANSYAH bersama dengan SAMSUL ARIFIN akan tetapi setelah Saksi di periksa polisi atau RIZKY ARDIANSYAH bersama dengan SAMSUL ARIFIN di tangkap ada pelaku lain yang telah melakukan pencurian di Zen Family Spa Bali yang bernama : MUH. YASIR HIDAYAT;
- Bahwa posisi dari 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik pihak manajemen PT Zen Family Spa sebelum diketahui hilang yaitu diatas almari dalam ruangan Refleksilogi Zen Family Spa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan yaitu pada Senin, 17 September 2018, sekitar pukul 11.53 WITA Saksi diberitahukan oleh Saksi CHRISTIAN, dan setelah itu Saksi CHRISTIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan, dan tidak lama kemudian Petugas dari Polsek Kuta Selatan, melakukan pemeriksaan dan setelah itu di lakukan pemeriksaan terhadap semua karyawan Zen Family Spa, dan setelah di lakukan pengecekan terhadap karyawan ternyata yang melakukan pencurian TV tersebut adalah karyawan yang bernama MUH. YASIR HIDAYAT, dan setelah itu pelaku diamankan ke Polsek Kuta Selatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MUH. YASIR HIDAYAT tidak memiliki ijin dari PT Zen Family Spa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari CHRISTIAN selaku Manager Zen Family Spa atas kejadian tersebut Pihak PT Zen Family Spa mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000, dan juga tidak ada kerusakan baik pada jendela dan pintu ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong yang diambil oleh Terdakwa MUH. YASIR HIDAYAT.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YEROBEAM Y. ROHIEDE als JERO, secara dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa kehilangan televisi sebagaimana dilaporkan Saksi CHRISTIAN pada pada Senin, 17 September 2018 sekitar pukul 11.53 WITA di Zen Family Spa Jln Bypass Ngurah Rai No 89 Mumbul, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah hilang berupa : 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik pihak manajemen PT Zen Family Spa Bali;
- Bahwa posisi dan letak 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik Pihak Management PT Zen Family Spa diatas almari dalam ruangan refleksiologi Zen Family Spa, yang beralamat di Jl. By Pass Ngr Rai Nusa Dua No. 89 Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak management PT Zen Family Spa Bali tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa MUH .YASIR HIDAYAT untuk mengambil dan memiliki barang berupa : 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong tersebut;
- Bahwa setelah itu RIZKY ARDIASYAH diamankan oleh petugas polisi dan mengakui perbuatannya melakukan pencurian bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa setelah itu terungkap ada pelaku lain yang juga melakukan pencurian, yakni Terdakwa MUH .YASIR HIDAYAT dan telah mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik Management PT Zen Family Spa Bali;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1(satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong yang diambil oleh Terdakwa MUH. YASIR HIDAYAT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum dan tidak pernah terlibat perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di Zen Family Spa, yang beralamat di Jalan Bypass Ngr Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi CHRISTIAN sebagai atasan Terdakwa di Zen Family Spa dengan jabatan Manajer;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong, milik PT Zen Family Spa pada Rabu, 15 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 WITA di dalam ruangan refleksiologi Zen Family Spa, yang beralamat di Jl. Bypass Ngr Rai Nusa Dua No. 89 Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa letak atau posisi barang, berupa 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa sebelum Terdakwa mengambilnya berada diatas almari dalam ruangan refleksiologi Zen Family Spa, yang beralamat di Jl. Bypass Ngr Rai Nusa Dua No. 89 Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa tersebut dengan cara masuk kedalam ruangan refleksiologi Zen Family Spa melalui pintu yang tidak terkunci. Setelah Terdakwa berada di dalam ruangan refleksiologi Zen Family Spa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong, yang berada di atas almari. Selanjutnya Terdakwa membawanya keluar dari Zen Family Spa, dengan cara meloncati tembok sebelah kiri Zen Family Spa. Setelah Terdakwa berada di luar Zen Family Spa selanjutnya 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong tersebut Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bypass Ngr Rai Nusa Dua, Lingk. Mumbul, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong, tidak ada yang menjaga ruangan tersebut secara khusus, melainkan *security* yang jaga di depan pintu masuk ke Zen Family Spa saja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa, Terdakwa menyimpan dan menggunakannya untuk diri sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai TV;
- Bahwa pada Senin, 17 September 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditanya terkait hilangnya 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong dan Terdakwa menjawab dengan sejujurnya mengakui Terdakwa telah mengambilnya, dan setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kuta Selatan untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa hanya sendirian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa tersebut, semua itu Terdakwa lakukan atas niat dan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong, Terdakwa tidak ada minta ijin atau memberitahukan kepada PT Zen Family Spa selaku pemiliknya atau kepada Saksi CHRISTIAN selaku Manajer PT Zen Family Spa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah **LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Zen Family Spa di Jl. Bypass Ngr Rai Nusa Dua No. 89 Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa pada Rabu, 15 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 WITA di kantor PT Zen Family Spa di Jl. Bypass Ngr Rai Nusa Dua No. 89 Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa dilakukan dengan cara memasuki ruangan refleksology Zen Family Spa yang pintunya tidak terkunci dan tidak terjaga, kemudian mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa yang terletak diatas

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari di ruangan tersebut dengan kedua tangannya dan membawanya keluar ruangan;

- Bahwa benar 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa dengan cara memanjat tembok samping kantor Zen Family Spa menuju kos-kosan Terdakwa yang berada di Jl Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Lingk Mumbul, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;
- Bahwa benar 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa tersebut kemudian Terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi di kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi CHRISTIAN sebagai Manajer Zen Family Spa baru mengetahui hilangnya 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa tersebut pada Senin, 17 September 2018 sekitar pukul 11.53 WITA dan melaporkannya ke petugas *security* dan Polsek Kuta;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat pengambilan tanpa hak 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik PT Zen Family Spa, manajemen Zen Family Spa mengalami kerugian dengan besaran sekitar Rp. 2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. telah mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Terdakwa MUH. YASIR HIDAYAT selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum dan terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, yang pada pokoknya perbuatan mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. YASIR HIDAYAT pada Rabu, 15 Agustus 2018 dengan cara memasuki ruang refleksologi Zen Family Spa yang pintunya tidak terkunci dan dijaga, kemudian mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong dari atas almari dan membawanya keluar kantor Zen Family Spa, dan memanjat tembok samping untuk kemudian membawa 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong ke kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong bukan milik Terdakwa melainkan milik Manajemen Zen Family Spa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong milik Zen Family Spa merupakan wujud dari unsur "mengambil barang sesuatu" dimana terjadi perpindahan lokasi 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong dari ruang refleksologi Zen Family Spa ke kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta petunjuk diketahui bahwa : 1(satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong adalah barang yang MUH. YASIR HIDAYAT ambil pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Zen Family Spa Jln

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By pass ngurah rai No 89 Mumbul , Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung adalah seluruhnya milik PT. Zen Family Spa;

Dengan demikian unsur “**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menunjukkan kesengajaan berupa niat dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan diketahui bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong adalah untuk digunakan secara pribadi karena tidak memiliki televisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat niat untuk memiliki televisi tersebut diwujudkan dengan cara mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong yang berada di ruang refleksologi Zen Family Spa dan membawanya ke kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari pemilik yang sah, yakni manajemen Zen Family Spa, dengan cara mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong dari ruang refleksologi dan membawanya ke kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenar perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan unsur “melawan hukum”, maka karena fakta-fakta hukum tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” menunjukkan *tempus* atau waktu dan *locus* atau tempat dilakukannya perbuatan yakni di malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari pemilik yang sah, yakni manajemen Zen Family Spa, dengan cara mengambil 1 (satu) buah LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong oleh Terdakwa dilakukan pada Rabu, 15 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 WITA adalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dan dilakukan di kantor Zen Family Spa yang merupakan bangunan yang dapat disamakan dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur-unsur pembenaar maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam tulisannya pada Varia Peradilan Nomor 246 Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah menjunjung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para Pelakunya
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tetap harus dijatuhkan hukuman dikarenakan Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Terdakwa sadar dan mengetahui akan hal tersebut sehingga pemidanaan tersebut dapat menjadi saran edukasi dan penjeraan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Zen Family Spa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH YASIR HIDAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUH YASIR HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah **LED TV, 19 Inch, warna hitam, merk Changhong**
Dikembalikan kepada Saksi CHRISTIAN selaku Manager PT Zen Family Spa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2018**, oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1270/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh
Bunga Ronifia Fariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Desember 2018, Nomor 1270 / Pid.B / 2018 / PN Dps;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.